



SALINAN

BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 3 TAHUN 2009  
TENTANG PENGGUNAAN ALUN-ALUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa Alun-Alun Wonosobo sebagai salah satu ruang publik yang terletak pada pusat kota memiliki arti penting bagi terciptanya kenyamanan, keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kota;
  - b. bahwa untuk memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkreasi, bersosialisasi dan beraktivitas dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan sesuai dengan fungsi ekologis, sosial budaya, ekonomi dan estetika perlu mengatur penggunaan Alun-Alun;
  - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penggunaan Alun-Alun sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan pemerintahan Kabupaten Wonosobo dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu melakukan penyesuaian dan penyelarasan melalui perubahan peraturan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penggunaan Alun-Alun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  12. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
  13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/Prt/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pemberian Nama Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 15 Tahun 1987 Seri D Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pemberian Nama Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum Dan Kententeraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asasi Manusia (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1);
22. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penggunaan Alun-Alun (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 3);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN ALUN-ALUN.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penggunaan Alun-Alun (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Alun-Alun Wonosobo yang selanjutnya disebut Alun-Alun adalah area terbuka berupa tanah lapang yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang terletak di depan kompleks Pendopo Bupati yang dibatasi oleh Jalan Merdeka, Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Kartini dan Jalan Pangeran Diponegoro, termasuk didalamnya sarana dan prasarana yang tersedia.
6. Kawasan Alun-Alun Wonosobo yang selanjutnya disebut Kawasan Alun-Alun adalah ruang wilayah Alun-Alun dan bangunan di sekitar Alun-Alun termasuk bangunan dan ruang yang berbatasan dengan ruas jalan melingkar Alun-Alun.
7. Kegiatan Komersil adalah kegiatan dengan tujuan mengharapkan keuntungan bernilai uang atau penjualan barang/jasa atas suatu kegiatan baik oleh penyelenggara maupun sponsor.
8. Kegiatan Sosial adalah kegiatan yang diselenggarakan dengan tujuan tidak mencari keuntungan materiil baik oleh pihak penyelenggara maupun sponsor.
9. Penyelenggara Kegiatan adalah badan hukum/badan usaha/kepanitiaan/organisasi atau nama lainnya yang bertanggung jawab atas pelaksanaan suatu kegiatan di Alun-Alun.
10. Pedagang kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) di Kawasan Alun-Alun.
- (2) Kawasan Alun-Alun tidak diperuntukkan bagi PKL untuk menggelar dan/atau memperjualbelikan barang dagangannya.
- (3) Penggunaan dan/atau pemanfaatan jalan dan/atau ruang jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Delineasi Kawasan Alun-Alun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Tata cara permohonan izin penggunaan Alun-Alun dengan ketentuan :
  - a. Penyelenggara Kegiatan mengajukan permohonan izin penggunaan Alun-Alun secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan dengan mengisi formulir yang telah ditetapkan dan melampiri persyaratan :
    1. identitas pemohon/penanggung jawab Penyelenggara Kegiatan;
    2. proposal kegiatan;
    3. gambar lokasi area yang dimohonkan sebelum dipergunakan; dan
    4. surat pernyataan bermeterai kesanggupan untuk menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan serta mengganti kerusakan sarana dan/atau prasarana.
  - b. atas permohonan izin sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan melakukan pengkajian bersama Tim Pengkaji Perizinan;
  - c. hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud huruf b berupa rekomendasi untuk menyetujui atau menolak permohonan dimaksud;
  - d. dalam hal permohonan izin sebagaimana dimaksud huruf a ditolak, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon izin disertai alasan penolakannya;
  - e. dalam hal permohonan izin disetujui, pemohon izin wajib membayar pajak dan/atau retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan, atas nama Bupati menetapkan izin penggunaan Alun-Alun.
- (2) Kecuali ditentukan lain, izin penggunaan Alun-Alun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) hari.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan dan/atau tertulis;
  - b. penghentian kegiatan; dan/atau
  - c. pencabutan izin.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pembinaan atas Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh :
- a. Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi pendapatan dan aset daerah;
  - e. Perangkat Daerah yang membidangi perhubungan;
  - f. Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata;
  - g. Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika;
  - h. Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan;
  - i. Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan;
- sesuai tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.
- (2) Pengawasan atas Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan bupati.
6. Judul BAB XI dan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XI  
PEMELIHARAAN

Pasal 13

Pemeliharaan Alun-Alun dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 22 Januari 2018

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 23 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,


ttd

EKO SUTRISNO WIBOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2018 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. WONOSOBO



FAISAL RADJUL BUNTORO, S.Sos.

Pembina Tingkat I  
19600211 198907 1 002

DELINEASI KAWASAN ALUN-ALUN






**Sisi Barat :**

Berbatasan dengan Jalan P. Diponegoro, terdapat sekolah SMP N I, Kantor Pos dan Kodim

**Sisi Utara :**

Berbatasan dengan jalan Merdeka, merupakan kawasan heritage Pendopo Bupati Wonosobo dan Gedung DPRD Kabupaten Wonosobo



**Sisi Timur :**

Berbatasan dengan Jalan Soekarno-Hatta merupakan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Wonosobo

**Sisi Selatan (Barat**

**Daya)** terdapat Ruang Terbuka Hijau Blok Kota seluas lebih dari 5000 m<sup>2</sup> Merupakan landmark baru taman kota

**Sisi Selatan :**

Berbatasan dengan jalan Kartini merupakan kawasan perbankan yaitu terdapat 2 bank besar, bank Jateng dan BRI

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO